



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Industri

No. SK :

Persyaratan

1. BARU :
 2. 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 3. 2. Formulir/Surat Permohonan Materai 6.000;
 4. 3. Informasi Kesesuaian Tata Ruang;
 5. 4. Daftar Mesin/Peralatan;
 6. 5. Daftar Bahan Baku Penolong;
 7. 6. Foto Copy Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir sebanyak satu lembar
 8. 7. Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar;
 9. 8. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha;
 10. 9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor;
 11. 10. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
 12. 11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
13. PERUBAHAN :
 14. 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 15. 2. Surat Permohonan Perubahan;
 16. 3. Foto Copy Izin Usaha Industri
 17. 4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan terakhir;
 18. 5. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id



Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. •

Tahapan :

- a. Penerimaan Berkas Permohonan;
- b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap
- c. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
- d. Penerbitan Tanda Daftar Industri/Surat Penolakan;
- e. Penyerahan Naskah Tanda Daftar Industri.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

4 (Empat) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Naskah Tanda Daftar Industridicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

Pengaduan Layanan

- Lapor.go.id
- Datang Langsung Ke Kantor